



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ujang Isgianto Alias Ujang Bin Suparman |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/8 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok T
No.15 Rt. 53 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan
Selatan. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta. |

Terdakwa Ujang Isgianto Alias Ujang Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Sahrin,SH Penasihat Hukum LBH Sikap, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Februari 2021 Nomor 18/Pid.Sus/20201/PN.Bpp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier **3 (tiga) Bulan** penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild .
 - 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201.
 - 1 (satu) bendel plastik cetik bening
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA
 - 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand

Halaman 2 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Di Rampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa UJANG ISGIANTO Alias UJANG Bin SUPARMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Wilayah Perum Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok T No.15 Rt. 53 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 10 shaset", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, berawal ketika saksi BENYAMIN PALISU, saksi BAHARUDDIN dan team dari satuan narkotika Polsek Balikpapan Timur, melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAN HENDRO Als HENDRO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Jl. Manggar Damai Ret.28 Kel. Manggar Kec. Balikpapan timur atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu-shabu dan atas penangkapan saksi RAHMAN HENDRO tersebut saksi BENYAMIN bersama rekannya melakukan interogasi terhadap saksi RAHMAN HENDRO tentang asal-usul narkotika jenis shabu tersebut, dan saksi RAHMAN HENDRO mengatakan/mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) dan dari informasi tersebut saksi BENYAMIN bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengembangan dan menyelidiki keberadaan terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm).

Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita setelah saksi BENYAMIN bersama rekan dan teamnya mendapat informasi bahwa terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) berada di rumahnya di Perum. Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok. T No. 15 Rt.53 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, saksi bersama team'nya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan benar saja di temukan 4 (empat) paket plastic bening Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhanya seberat 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di simpan di dalam tas kain tenun milik terdakwa UJANG ISGIANTO dan dari kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH, 1 (satu) bendel plastik cetik bening, 1 (satu) buah ATM Bank BCA

Halaman 3 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah diamankan dan dibawah ke Polsek Balikpapan Timur guna proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa UJANG ISGIANTO Alias UJANG Bin SUPARMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Wilayah Perum Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok T No.15 Rt. 53 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) shaset dengan berat 4,97 (empat koma Sembilan puluh tujuh) gram brutto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita setelah saksi BENYAMIN bersama rekan dan teamnya mendapat informasi bahwa terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) berada di rumahnya di Perum. Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok. T No. 15 Rt.53 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, saksi bersama team'nya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan benar saja di temukan 4 (empat) paket plastic bening Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhanya seberat 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram di dalam kotak rokok sampoerna mild yang di simpan di dalam tas kain tenun milik terdakwa UJANG ISGIANTO dan dari kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH, 1 (satu) bendel plastik cetik bening, 1 (satu) buah ATM Bank BCA , 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand dan Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah diamankan dan dibawah ke Polsek Balikpapan Timur guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) tersebut adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 9729/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh K dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENYAMIN PALISU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus tindak pidana Narkotika jeni sabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Perum Bukit Prona Indah Jalan Rajawali V Blok T nomor 15 RT 53 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan tepatnya di dalam rumah yang terdakwa tempati;
- Bahwa saksi dan tim menemukan sabu-sabu sebanyak 4 paket dalam kemasan plastik bening dengan berat kotor keseluruhannya seberat 5,97 gram dan berat bersihnya seberat 4,97 gram dan ditemukan pula satu buah timbangan digital warna silver, 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild, satu buah handphone merk Oppo warna putih nomor imei 357 48009 52 4201, satu bendel plastik bening, 1 buah ATM bank BCA, 1 buah tas selempang kain tenun bertuliskan Lombok iceland, uang tunai hasil penjualan Rp400.000;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 00.20 wita saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr RAHMAN HENDRO di Jl Manggar Damai RT 28 kel Manggar Kec Balikpapan Timur dan setelah diinterogasi tentang asal usul sabu tersebut didapat dari Terdakwa sehingga saksi dan tim melakukan pengembangan dan menyelidiki Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 02.00 wita setelah mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Jl Perum Bukit Prona Indah Jl. Rajawali V Blok T No 15 RT 53 Kel Sepinggan Selatan, saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu sejak 7 bulan yang lalu, dan terakhir Terdakwa membeli sabu dari Sdr GEGER (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .RAHMAN HENDRO Als HENDRO Als EDO bin MUHAMMAD BAGIO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara apa tindak pidana narkotika;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Terdakwa di perum bukit prona indah jl Rajawali V Blok T No 15 RT 53 Kel Sepinggan Kec Balikpapan Selatan , saksi tahu karena pada saat penangkapan saksi ikut dan menunjukan rumah Terdakwa kepada pihak kepolisian karena saksi sebelumnya yang ditangkap;
- Bahwa Saksi sudah 5 kali membeli sabu pada Terdakwa dan terakhir kali saksi membeli sabu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Oktober 2020 tersebut saksi membeli sabu dengan harga Rp 1.200.000,- tetapi saksi baru membayarTerdakwa sebanya Rp 1.000.000,- dan sisanya rencananya dibayar setelah saksi gajian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan terkait kepemilikan Narkoba jeni sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Terdakwa di Jl Perum Bukit Prona Indah Jl Rajawali V Blok T NO 15 RT 53 Kel Sepinggan Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa Terdakwa simpan sabu tersebut didalam kotak rokok sampoerna dan Terdakwa masukan kedalam tas kain tenun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sabu tersebut, Terdakwa baru mengetahui saat di timbang di kantor polisi, berat kotor keseluruhannya 5,97 gram dan berat bersihnya 4,97 gram;
- Bahwa Rencananya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari seseorang yang bernama Sdr GEGER (DPO) dan tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa dengan cara berkomunikasi lewat telepon dan Sdr GEGER mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr GEGER;

Halaman 6 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu dari Sdr GEGER dan terakhir kali membeli pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sebanyak 10 paket sabu;
- Bahwa harga 1 paketnya Rp 1.000.000,- tetapi Terdakwa baru membayar 3 paket seharga Rp 3.000.000,-;
- Bahwa dari 10 paket sabu yang Terdakwa beli sudah laku terjual sebanyak 5 paket dan 1 paket sudah Terdakwa konsumsi sendiri, 4 paket sabu sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 5 paket sabu tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr RAHMAN HENDRO dengan cara Sdr RAHMAN HENDRO datang kerumah Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa pernah juga mengantarkan sabu ke rumah Sdr RAHMAN HENDRO di daerah Manggar Kec Balikpapan Timur;
- Bahwa Terdakwa jual kepada Sdr RAHMAN HENDRO perpaketnya Rp 1.200.00,- dan Sdr HENDRO baru membayar 3 paket sabu dengan harga Rp 3.600.000,-;
- Bahwa lama Terdakwa menjual sabu sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram ;
2. 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver
3. 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild .
4. 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201.
5. 1 (satu) bendel plastik cetik bening
6. 1 (satu) buah ATM Bank BCA
7. 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand
8. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Terdakwa di Jl Perum Bukit

Halaman 7 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Prona Indah Jl Rajawali V Blok T NO 15 RT 53 Kel Sepinggan Kec Balikpapan Selatan;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkoba jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201, 1 (satu) bendel plastik cetik bening, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand,, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 00.20 wita saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr RAHMAN HENDRO di Jl Manggar Damai RT 28 kel Manggar Kec Balikpapan Timur dan setelah diinterogasi tentang asal usul sabu tersebut didapat dari Terdakwa sehingga saksi dan tim melakukan pengembangan dan menyelidiki Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) tersebut adalah narkoba jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 9729/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh K dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;



2. Menawarkan untuk dijual , Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuur lijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Ujang Isgianto Alias Ujang Bin Suparman yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam berkas surat dakwaan dipersidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht), melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonderbevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta fakta dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita di rumah Terdakwa di Jl Perum Bukit Prona Indah Jl Rajawali V Blok T NO 15 RT 53 Kel Sepinggian Kec Balikpapan Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201, 1 (satu) bendel plastik cetik bening, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand,, Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 00.20 wita saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr RAHMAN HENDRO di Jl Manggar Damai RT 28 kel Manggar Kec Balikpapan Timur dan setelah diinterogasi tentang asal usul sabu tersebut didapat dari Terdakwa sehingga saksi dan tim melakukan pengembangan dan menyelidiki Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa UJANG ISGIANTO Als UJANG Bin SUPARMAN (Alm) tersebut adalah narkotika jenis shabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 9729/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si.Apt/ Selaku Pemeriksa dan diketahui oleh K dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 10 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram, 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201, 1 (satu) bendel plastik cetik bening, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLand,, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk di Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 11 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Isgianto Alias Ujang Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ujang Isgianto Alias Ujang Bin Suparman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkna agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dalam plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 5,97 (lima koma Sembilan tujuh) Gram dan berat bersih seberat 4,97 (empat koma Sembilan tujuh) Gram ;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild .
 - 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna PUTIH No IMEI: 357480095244201.
 - 1 (satu) bendel plastik cetik bening
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA
 - 1 (satu) bauh Tas selempang kain tenun betuliskan Lombok IceLandDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin. tanggal 5 April 2021, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdhiana Andayani, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Sutarmo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)